



KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA MEKARSARI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA. 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 15. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 7);
 16. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2022 Nomor 7);
 17. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
Dan
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MEKARSARI TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari
Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.461.302.047,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 1.458.102.047,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 5.000.000,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 5.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | (5.000.000,00) |
| Sisa Lebih/(Kurang) | Rp | 0,00 |
| Perhitungan Anggaran | | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
 enanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di Mekarsari

Pada tanggal 25 Desember 2022

Kepala Desa Mekarsari



AHMAD SANWANI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MEKARSARI
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.461.302.047,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.800.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.463.102.047,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 246.741.600,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 428.137.447,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 675.223.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 108.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.458.102.047,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 5.000.000,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (5.000.000,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

MEKARSARI, 25 Desember 2022



ARMAD SANWANI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.461.302.047,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.800.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.463.102.047,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>403.634.047,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 367.924.047,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 148.800.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 148.800.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.941.600,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 4.941.600,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 46.482.447,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.482.447,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 22.200.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 11.800.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.1. | Belanja Pegawai | 10.800.000,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 43.200.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 43.200.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 30.500.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.500.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.000.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10.000.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 1.3.02 | 5.3. | Belanja Modal | 2.500.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 25.710.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14.460.000,00 | DDS |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.460.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler) | 7.360.000,00 | DDS |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.360.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 500.000,00 | DDS |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 1.000.000,00 | DDS |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.390.000,00 | DDS |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.390.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>898.338.000,00</u> | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 95.000.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 95.000.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 705.023.000,00 | |
| 2.3.09 | | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 22.000.000,00 | DDS |
| 2.3.09 | 5.3. | Belanja Modal | 22.000.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 243.000.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.700.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 228.300.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 235.023.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 218.823.000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 135.000.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 134.300.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 70.000.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 700.000,00 | |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 69.300.000,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 28.800.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 28.800.000,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 69.515.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 41.255.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.255.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6.03 | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 28.260.000,00 | DDS |
| 2.6.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.260.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>25.000.000,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 25.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 25.000.000,00 | ADD, PBH |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>23.130.000,00</u> | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 23.130.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 23.130.000,00 | ADD, DLL, PBH |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.130.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>108.000.000,00</u> | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 108.000.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 108.000.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 108.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.458.102.047,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 5.000.000,00 | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | (5.000.000,00) | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

MEKARSARI, 25 Desember 2022

